# WALIKOTA PAGAR ALAM
## PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 284 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa perlu adanya pedoman bagi pembiayaan pembangunan gedung negara, sehingga dapat mewujudkan bangunan negara yang efektif dan efisien serta memenuhi persyaratan teknis sekaligus dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan keadaan saat ini, perlu penetapan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebgaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara dibedakan berdasarkan klasifikasi kompleksitas bangunan gedung negara yaitu;

a. Bangunan Gedung Sederhana yang merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana;
b. Bangunan Gedung Tidak Sederhana yang merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana;

KETIGA : Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung Sederhana dan Bangunan Gedung Tidak Sederhana per-meter persegi (/$m^2$) yaitu sebagai berikut :

| Gedung Tidak Sederhana | Gedung Sederhana |
|---|---|
| Rp. 8.650.000,- | Rp. 7.010.000,- |

KEEMPAT : Standar Harga Satuan Tertinggi Rumah Negara ditetapkan per-meter persegi (/$m^2$) sesuai klasifikasi bangunan gedung negara, dan digolongkan berdasarkan tipe yang didasarkan pada tingkat jabatan penghuninya dan golongan kepangkatan, yaitu sebagai berikut :

| Rumah Tipe A (/$m^2$) | Rumah Tipe B (/$m^2$) | Rumah Tipe C, D, E (/$m^2$) |
|---|---|---|
| Rp. 8.440.000,- | Rp. 8.390.000,- | Rp. 5.930.000,- |

KELIMA : Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Pagar Bangunan Gedung Negara per-meter persegi (/$m^2$) ditetapkan sesuai klasifikasi bangunan gedung, letak pagar serta lokasinya, yaitu sebagai berikut :

| Pagar Gedung Negara | | |
|---|---|---|
| Pagar Depan | Pagar Belakang | Pagar Samping |
| Rp. 3.840.000,- | Rp. 3.250.000,- | Rp. 3.070.000,- |
| Pagar Rumah Negara | | |
| Pagar Depan | Pagar Belakang | Pagar Samping |
| Rp. 3.570.000,- | Rp. 2.020.000,- | Rp. 1.900.000,- |

KEENAM : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman untuk :

a. Pengendalian penyelenggaraan gedung negara tahap pembangunan, perawatan, pemanfaatan, dan penghapusan;
b. Penyediaan sistem informasi Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Lingkup Lokal dan Nasional; dan
c. Agar terwujud bangunan negara yang sesuai dengan fungsi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, efisiensi, memenuhi persyaratan teknis serta tertib penyelenggaraan pembangunan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 7 November 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI